



PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” dengan pihak-pihak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Mei 1981, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kota Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Surabaya, 06 Oktober 1981, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 18 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di alamat Pemohon tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Maret 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu bertindak tidak adil dan cenderung memihak kepada keluarga Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - c. Termohon sering tidak menghargai pekerjaan Pemohon ;
6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus – menerus sehingga akhirnya Sejak tanggal, 22 April 2016 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl.XXX Kota Bekasi dan Termohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa pada Pada hari minggu tanggal, 22 Mei 2016, sekitar jam 17.00 WIB Keluarga dan Orang Tua Termohon silaturahmi ke rumah Pemohon, dan saat itu juga sekitar jam 18.10 WIB (Ba'da Maghrib) Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak kepada Termohon, yang disaksikan oleh, Orang Tua (Ibu Kandung) dari Termohon, saudara kandung Termohon (Hendra Wijaya) dan kaka ipar Termohon (XXX), dan disaksikan juga oleh Kakak kandung Pemohon (XXX), juga didengarkan oleh Orang Tua (Ibu Kandung) dari Pemohon, antara Termohon dan Pemohon menerima dengan ikhlas (Sepakat dan Menyetujui) Putusan Talak tersebut dan tidak ada permasalahan Harta dan hak asuh anak;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 JO Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 pasal 19 JO Kompilasi hukum islam pasal 116;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Kepada Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Muhsin, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan, bahwa jika Pemohon lambat pulang kerja, Termohon selalu curiga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dengan surat permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat bukti, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 24 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Bulan Agustus 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir XXXKota Bekasi ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat terjadi pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Termohon sering marah-marah jika Pemohon lambat pulang kerja, keluarga Termohon telah ikut campur urusan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon ;



- Bahwa saksi tahu, sejak Bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. XXX, umur 50 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Bulan Agustus 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir XXXKota Bekasi ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat terjadi pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Termohon sering marah-marah jika Pemohon lambat pulang kerja, keluarga Termohon telah ikut campur urusan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, sejak Bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, demikian pula Termohon tidak akan mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon segera putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal XXXKota Bekasi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Muhsin, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014, sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah memihak kepada keluarganya, Termohon selalu curiga ketika Pemohon lambat pulang kerja, Termohon tidak menghargai Pemohon. Kemudian sejak tanggal 22 April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti berupa P. dan dua orang keluarga dan/atau orang yang dekat dengannya sebagai saksi yaitu Icsan Kurnia Girardi Bin Cecep Hirardi dan Herawati Binti Asmuni, lalu para saksi tersebut yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keduanya merupakan keluarga Pemohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P., Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014 telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marab jika Pemohon lambat pulang kerja, keluarga Termohon telah ikut campur urusan rumah tangga,

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon, lalu sejak Bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah jika Pemohon lambat pulang kerja, keluarga Termohon telah ikut campur urusan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon ;
- Bahwa sejak Bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon lambat pulang kerja, keluarga Termohon telah ikut campur urusan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon, lalu sejak Bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
1. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366,000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. Dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 275,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 366,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, Nopember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.